



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2024/PA.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Cici Maharani Safitri binti A.Andri, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 26 Mei 2002, umur 22 tahun, NIK:1571026605020041, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: cicimaharani26@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 16 Januari 2001, umur 23 tahun, NIK :1505081601000012, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx CV. Gudang Madu Sumatera, alamat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal, 26 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



1132/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1571021092023037, tanggal 16 September 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxx xxxxxxx, RT.035, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Alfarrel Pratama bin Ronal Mardian Alfikri, Tempat/Tanggal lahir xxxxxx, 15 Juli 2024, NIK:1571021507240001, belum bersekolah dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2024 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. bahwa Tergugat sering menjalin asmara dengan wanita lain;
 - 5.2. bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.3. bahwa Tergugat sering ketempat hiburan malam;
 - 5.4. bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat mendapati handphone Tergugat berisi pesan dengan beberapa wanita melalui aplikasi ome, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran pesan tersebut kemudian Tergugat mengaku dan meminta maaf, pada malam hari nya Penggugat mendapati pesan dari teman Tergugat bahwa ada wanita yang sudah menunggu Tergugat di tempat bermain biliar, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengumpulkan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan namun Tergugat menolak dan mengatakan talak kepada Penggugat;;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang Bernama Muhammad Alfarrel Pratama bin Ronal Mardian Alfikri, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 15 Juli 2024, NIK:1571021507240001, belum bersekolah

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan November tahun 2024 (1 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx CV. Gudang Madu Sumateradengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:

13.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 1 bulan

13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.000.000,- (dua juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.000.000,- (enam juta rupiah)

13.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.000.000,- (satu juta rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugatsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Cici Maharani Safitri binti A.Andri**);
- . Menetapkan anak yang bernama Muhammad Alfarrel Pratama bin Ronal Mardian Alfikri, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 15 Juli 2024, NIK:1571021507240001, belum bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
- . Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - .1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 1 bulan
 - .2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - .3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka (lima);
- 7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1571021092023037 Tanggal 16 September 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, Nomor 1571-LU-24072024-0018, 24 Juli 2024, atas nama Muhammad Alfarrel Pratama yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Sipil, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II Bukti Saksi

Saksi 1. Nurmawati M binti Mallibuseng, tempat tanggal lahir di Lambur, 17 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2023;
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxx xxxxxx, RT.035, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



selain itu saksi melihat sendiri foto Tergugat bersama perempuan yang diduga selingkuhannya di sosial media;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;

-Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

-Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

-Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, pada waktu itu paman Tergugat datang ke rumah saya bersama Penggugat dan Tergugat, mengatakan agar Penggugat dan Tergugat ini dirukunkan, namun Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian;

-Bahwa Penggugat menyayangi dan merawat anaknya dengan baik;

-Bahwa Penggugat melaksanakan ibadahnya dengan baik

Saksi 2. Viona Agnes Adena binti Mutholib, tempat dan tanggal lahir di Curup, 21 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx, RW. 03, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan urup Timur, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saya kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2023;

-Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

-Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxx xxxxxx, RT.035, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama wanita lain yang bernama Ze Angelina yang mana wanita itu bekerja di Bilyard. sakis juga pernah melihat foto Tergugat dengan wanita tersebut di sosial media, seperti di status wa Tergugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat live streaming di instagram dengan wanita yang diduga selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;
- Baha setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat baik dan menyayangi anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadahnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 5 dan 6 dinyatakan dicabut oleh Penggugat sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat di dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



sejak tanggal 16 September 2023, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin asmara dengan wanita lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering ketempat hiburan malam, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. P.1 telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad Alfarrel Pratama secara formil bukti tersebut telah terpenuhi yaitu bermeterai cukup, dinazeggeelen kantor pos, dan cocok dengan aslinya dan secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Alfarrel Pratama lahir pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraian Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Nurmawati, M Binti Mallbuseng dan Viona Agnes Adena Binti Abdul

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Mutalibsebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 16 September 2023, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktadan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

اناشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليها القاضطة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa; Hask asuh anak yang bernama Muhammad Alfarrel Pratama agar diberikan kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan Penggugat tersebut majelis perlu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 13 dalil gugatannya mendalilkan Tergugat sebelum menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan bekerja sebagai karyawan swasta di CV. Gudang madu sumatera dengan penghasilan perbulan sejumlah RP2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Tentang Hak Asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada petitum angka 3 gugatan Penggugat mohon ditetapkan pengasuhan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammad Alfarrel, lahir pada tanggal 15 Juli 2022 dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kepersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Alfarrel, lahir pada tanggal 15 Juli 2024 dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan juga tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab serta dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak terutama kehidupan mental dan psikologis anak. Sekali lagi Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap anak bernama Muhammad Alfarre Pratamal, lahir pada tanggal 15 Juli 2024 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan anak

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis akan menambahkan dalam amar menetapkan anak dibawah hadhonah Penggugat bahwa Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 4 surat gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum memberikan Nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), maka dengan penghasilan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan anaknya sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang wajib dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sejumlah 10 % yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 5 dan 6 telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Cici Maharani Safitri binti A. andri);
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak yang bernama Muhammad Alfarel Pratama, lahir di xxxxx pada tanggal 15 Juli 2024 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal terbaik untuk kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut pada diktum angka 4 di atas, minimal sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajabr 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Sri Wahyuni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	17.500,00
- Panggilan	: Rp	129.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	291.500,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/20/PA.Jmb



Halaman 33 darihalaman, Putusan Nomor/Pdt.G/20/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)